



PUTUSAN

Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 16 April 2018);

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, di rumah orangtua Penggugat di Mojowarno Jombang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **NAMA**, perempuan, lahir di Jombang tanggal 22 Januari 2019 yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 27 Februari 2020, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara : XXXXXXXX;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Jombang, hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXX tertanggal 18 Maret 2020;
5. Bahwa anak yang bernama **NAMA** (Perempuan, tanggal lahir di Jombang tanggal 22 Januari 2019) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;
6. Bahwa anak tersebut yang bernama **NAMA**, Umur 2 tahun 11 bulan, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa karena Tergugat bekerja menjadi Karyawan dengan penghasilan Rp. 3.800.000,-/bulan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama : **NAMA** , Umur 2 tahun 11 bulan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftahul Huda, S.H.I) tanggal 28 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan tidak melanjutkan perkaranya tersebut namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

oFotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor AAAAAAAAAA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 06 Februari 2020, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

oFotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA dengan Nomor BBBBBBBBBBB, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 26 September 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

oFotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

oFotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dengan Nomor CCCCCCCCC, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA , umur 2 tahun 11 bulan, yang sekarang ikut Penggugat;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 18 Maret 2020;
- o Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk memasukkan anak Penggugat yang bernama NAMA dalam Kartu Keluarga Penggugat;
- o Bahwa tujuan Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak agar Tergugat tidak melupakan anak Penggugat dan Tergugat terutama biaya pendidikan dan kesehatannya;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat;

Saksi 1, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA , yang sekarang ikut Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 18 Maret 2020;
- o Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk memasukkan anak Penggugat yang bernama NAMA dalam Kartu Keluarga Penggugat, karena sudah bercerai dengan Tergugat;
- o Bahwa tujuan Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak agar Tergugat tidak melupakan anak Penggugat dan Tergugat terutama biaya pendidikan dan kesehatan anak mereka;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (Miftahul Huda, S.H.I), Pengadilan Agama Jombang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2021, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



secara resmi dan patut sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Jombang dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 18 Maret 2020, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sekarang masih dalam satu Kartu Keluarga, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk memisahkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 dan bukti P.2 dan P.4 serta keterangan 2 orang saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA, umur 2 tahun 11 bulan, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, adapun bilamana anak itu sudah *mumayyiz* atau berumur 12 tahun maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: NAMA, umur 2 tahun 11 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* serta anak tersebut dalam asuhan ibunya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengungkapkan syarat-syarat hadhanah yang termaktub dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وشراءط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة
والامانة والاقامة والخلو من زوج فان اختل منها شرط سقطت**

Artinya : Syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak dipenuhi satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka demi menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan martabat kemanusiaan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA, umur 2 tahun 11 bulan, sampai anak tersebut berumur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat tidak memberi hak kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat (*Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung tahun 2017*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 7 gugatan Penggugat dan petitum gugatannya pada poin 3 memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 7 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA, umur 2 tahun 11 bulan, sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonan Penggugat pada petitum poin 3 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat terhadap Tergugat, Penggugat menuntut sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan gugatan Penggugat tersebut dikurangi menjadi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa. Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan orang tua pada umumnya dalam membiayai anak, bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat berpenghasilan dengan gaji sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat menuntut Tergugat sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: NAMA, umur 2 tahun 11 bulan yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama NAMA, umur 2 tahun 11 bulan, berada di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat (NAMA) sampai anak tersebut berumur 12 tahun dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA, yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu NURUL KUMTIANAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL KUMTIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| ATK | Rp | 75.000,- |
| Panggilan | Rp | 750.000,- |
| Redaksi | Rp | 10.000,- |
| PNBP Panggilan Pertama | Rp | 20.000,- |
| Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 895.000,- |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 3251/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)